

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Bahwa hak dan kewajiban ada pada setiap perjanjian dan kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dalam hal ini perjanjian transaksi online. Secara umum perjanjian terkait transaksi online ini mengacu kepada KUH Perdata terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini terjadi karena dalam perjanjian transaksi online juga terdapat tanda tangan, dokumen, serta kontrak sama seperti perjanjian pada umumnya, hanya untuk perjanjian transaksi pinjaman online ini berlaku secara elektronik. Terkait dengan hak dan kewajiban para pihak dapat dilihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan KUH Perdata 1754 terkait pinjam meminjam yang menjadi salah satu acuan untuk transaksi pinjaman online. Terkait untuk keabsahan kontrak elektronik dapat mengacu pada undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terkait hak dan kewajiban para pihak secara umum ada didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan KUH Perdata 1754, namun dalam penerapannya jika ada hak dan kewajiban lainnya dapat ditambahkan asalkan tidak melanggar syarat perjanjian dan klausula baku itu sendiri.

Terkait dengan perlindungan hukum pada konsumen saat terjadi wanprestasi dapat dilihat dahulu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara regulasi dua aturan tersebut bisa menjadi acuan utama dalam melindungi konsumen, lalu perlindungan hukum terhadap konsumen akan menjadi lebih sempurna apabila konsumen terlibat masalah hukum dengan aplikasi penyedia layanan pinjaman online legal. Jika konsumen bermasalah dengan layanan pinjaman online legal maka penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan

UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena dalam aturan tersebut sudah diatur tentang bagaimana prosedur penyelesaian masalah secara hukum. Kemudian jika konsumen bermasalah dengan pinjaman online yang illegal atau tidak sah menurut BI dan OJK maka penyelesaian, konsumen dapat meminta pembatalan perjanjian ke pengadilan, karena transaksi pinjaman online dengan pinjaman online yang illegal dapat batal secara hukum karena penyedia layanan pinjaman online illegal sudah melanggar syarat subyektif perjanjian dan tidak cakap secara hukum.

B. Saran

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan bisa menjadi bahan bacaan untuk masyarakat luas tentang pinjaman online atau *fintech*. Terkait dengan regulasi yang mengatur *fintech* meskipun sudah ada namun dirasa belum mampu melindungi konsumen. Perlu adanya revisi terkait dengan pengaturan *fintech* seperti, pengaturan bunga pinjaman, tata cara penagihan, perlindungan data pribadi yang lebih tegas. Kemudian perlunya juga untuk pemerintah dalam hal ini khususnya Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada aplikasi penyedia jasa pinjaman online serta memperketat regulasi bagi penyedia layanan pinjaman online, serta perlu adanya sosialisasi yang lebih sering dari pemerintah terkait *fintech* agar masyarakat paham dan bisa menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya diharapkan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan jasa layanan pinjaman online serta masyarakat harus turut aktif untuk mengetahui dan memahami terkait dengan regulasi pinjaman online ini dan turut aktif melaporkan pinjaman online illegal kepada Otoritas Jasa Keuangan.